



PUTUSAN

Nomor 217 /PDT/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I DEWA NYOMAN KARYA, tempat, tanggal lahir, Dusun Duda, 31 Desember 1973, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Duda. Kelurahan/Desa Nyitdah Rt. 00, Rw. 00, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, semula sebagai **PENGGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai pihak **PEMBANDING**;

M E L A W A N :

PT. BPR MITRA BALI MANDIRI, yang beralamat di Jalan Raya Kapal, Banjar Muncan Mengwi Badung Kapal, Kabupaten Badung, Bali 80351, semula sebagai **TERGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 28 Pebruari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Maret 2019 dibawah register perkara Nomor 244 / Pdt. G / 2019 / PN Dps, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa GUGATAN ini diajukan dalam rangka ({perlindungan diri, keluarga, harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan jo penyelamatan kekayaan dan keuangan negara} dan **pembelaan negara**) atas Perintah [negara, konstitusi dan Undang-Undang], dimana **Tiap –Tiap Warga Negara Berhak Dan Wajib Ikut Serta Dalam Upaya Pembelaan Negara** berdasarkan (Pasal 27 ayat (3)

Halaman 1 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUD 1945 jo Pasal 26 ketetapan MPR RI NO: XVII/MPR/1998 tentang Hak asasi Manusia) c.q terkait dengan [TERGUGAT] yang akan melakukan tindakan pelanggaran hukum atau penyimpangan hukum apabila sampai terjadi suatu tindakan pelelangan yang bisa merugikan PENGGUGAT juga merugikan pendapatan Negara bukan Pajak.

Bahwa Gugatan ini diajukan atas Pembelaan juga perlindungan diri, keluarga dan harta benda terkait tindakan TERGUGAT yang akan mungkin terjadi apabila di biarkan. Dihawatirkan PENGGUGAT atas tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan TERGUGAT dengan melakukan pengancaman lelang tanpa memenuhi syarat Formiil dan Penjualan secara illegal dan apabila terjadi akan berhadapan pelanggaran hukum oleh TERGUGAT karena hal tersebut dilakukan tidak sesuai undang-undang.

Bahwa berdasarkan Posita 2 diatas sering terjadi dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dilakukan selama ini, menurut TERGUGAT sudah sesuai Peraturan tetapi menanggapi Peraturan tersebut TERGUGAT kurang memahami makna yang terkandung didalam Pasal-Pasal yang tercantum di dalam perjanjian Kredit sebagaimana Perjanjian Kredit dimaksud. Dan sering kali terjadi Gugatan kepada TERGUGAT atas tindakan Pelelangan yang sering kali dilakukan sehingga muncul suatu Kerugian yang diderita sipemilik Hak tersebut, dengan adanya Gugatan aquo untuk menjadi Pembelajaran bagi kita semua yaitu agar lebih hati hati didalam menentukan lelang eksekusi hak tanggungan terutama TERGUGAT harus lebih berhati hati, karena menyelesaikan sengketa Kredit masih banyak jalan bukan harus dengan lelang atau menjual aset.

Bahwa PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia asli bertempat tinggal sesuai alamat domisili, tetap sesuai dengan identitas PENGGUGAT di BR SUDA Kel/Desa NYITDAH Rt.00 Rw.00 Kec. Kediri Kab. Tabanan.

Bahwa PENGGUGAT dulu sampai sekarang Nasabah PT. BPR MITRA BALI MANDIRI, yang beralamat di JL. Raya Kapal, Br. Muncan Mengwi Badung, Kapal, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 80351.

Bahwa selain sebagai Nasabah juga telah menjaminkan SHM No. 3048 dengan luas 344m² atas nama I DEWA NYOMAN KARYA yang terletak di Desa NYITDAH Kec. Kediri Kab. Tabanan.

Halaman 2 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Bahwa PENGGUGAT adalah nasabah PT. BPR MITRA BALI MANDIRI, yang beralamat di JL. Raya Kapal, Br. Muncan Mengwi Badung, Kapal, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali 80351. Dengan pinjaman pokok sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit.

Bahwa PENGGUGAT merasa bertanggung jawab atas kredit tersebut diatas sebagaimana posita angka (4) empat dan PENGGUGAT pada saat usahanya masih lancar, PENGGUGAT selalu menepati janji dengan mengangsur sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT dengan jaminan SHM No. 3048 dengan luas 344m² atas nama I DEWA NYOMAN KARYA yang terletak di Desa NYITDAH Kec. Kediri Kab. Tabanan.

Bahwa PENGGUGAT sudah bertanggung jawab dengan melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dan kondisi PENGGUGAT yang mengalami keterpurukan dalam usaha, PENGGUGAT kurang memenuhi kewajibannya sehingga pembayaran angsuran menjadi kurang lancar. Tetapi PENGGUGAT bertanggung jawab dengan hutang – hutangnya sampai selesai atau lunas dan sambil PENGGUGAT mendapatkan solusi untuk melunasi hutang tersebut PENGGUGAT mengajukan kesanggupan untuk mengangsur sebesar Rp. 500.000,- per bulan. Bukannya PENGGUGAT tidak bertanggung jawab namun pembayarannya hanya terlambat saja. Kalau TERGUGAT mau menerima etika tersebut dengan angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- pasti akan segera ditunaikan. Meski demikian TERGUGAT tidak serta merta melakukan penekanan, intimidasi, pengeplangan, dan pengancaman lelang secara lisan. Kalau secara nyatanya PENGGUGAT dinyatakan wanprestasi atau inkar janji, seharusnya TERGUGAT terlebih dahulu melakukan Gugatan wanprestasi kepada PENGGUGAT melalui pengadilan negeri setempat atas dasar negara Indonesia negara hukum. Dengan demikian sangat tepat bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum kepada keluarga PENGGUGAT. Dengan melakukan

Halaman 3 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



penagihan yang di sertai dengan pemaksaan dan pengancaman untuk melakukan tindakan lelang, apabila tidak segera menyelesaikan tunggakan sebagaimana. Ucapan secara Lisan tanpa memberikan solusi terlebih dahulu. Hal demikian justru apa yang dilakukan TERGUGAT menjadikan keluarga PENGGUGAT menjadi takut dan trauma yang mendalam.

Bahwa TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 didalam perjanjian kredit telah setuju untuk memberikan pinjaman uang kepada PENGGUGAT, yang dengan ini berhak atas uang kredit atau pinjaman tidak termasuk bunga, provisi dan biaya – biaya lainnya. Fasilitas kredit dipergunakan untuk investasi dan akan berakhir masa kontrak kredit sebagaimana Pasal 1 didalam Perjanjian Kredit.

Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT dimana Pasal – pasal atau uraian – uraian klausula baku hanya menguntungkan TERGUGAT, karena didalam Perjanjian Kredit tersebut tidak dicantumkan Undang – undang Perlindungan Konsumen. Seharusnya didalam menjalani Perjanjian Kredit kedua belah pihak, baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT duduk bersama untuk membuat suatu perjanjian kredit dan klausula – klausula baku yang dicantumkan didalamnya harus berkesepakatan satu sama lain. Dengan demikian dengan tidak dilibatkan PENGGUGAT didalam membuat perjanjian kredit tersebut maka cacat hukum lah perjanjian yang sangat memberatkan dan merugikan PENGGUGAT.

Bahwa setelah perjanjian kredit seingat PENGGUGAT tidak pernah melakukan tanda tangan surat kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT) sebagai syarat untuk menerbitkan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang sebagai syarat pula untuk pengajuan hak tanggungan. Dan hal ini TERGUGAT telah melanggar UU no. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Bahwa perjanjian kredit yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan TERGUGAT saja, seharusnya di dalam menjalani perjanjian/atau menanda tangani perjanjian TERGUGAT dan PENGGUGAT, seharusnya lebih dulu duduk bersama-sama untuk membuat perjanjian atau klausula – klausula baku yang akan di tanda tangani kedua belah pihak. Ini yang dinamakan keadilan, secaranyatanya

Halaman 4 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT membuat sendiri perjanjian kredit tersebut, dan perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya menguntungkan sepihak yaitu TERGUGAT dan sangat merugikan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT tidak mengetahui apa isi dan bunyi perjanjian tersebut. Dengan demikian PENGGUGAT sangat keberatan sekali, dengan klausula – klausula baku yang dibuat TERGUGAT. Seharusnya PENGGUGAT juga dapat hak yang juga menguntungkan di dalam perjanjian tersebut secaranyatanya PENGGUGAT tidak mendapatkan hak tersebut, bila dipahami hukum yang dicantumkan di dalam perjanjian kredit.

Bahwa dalam proses penerbitan hak tanggungan, PENGGUGAT menduga telah terjadi kecacatan hukum atau batalnya hukum, karena tidak sesuai dengan apa yang dikandungkan pada undang – undang no.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 13, 14 dan 15.

Bahwa PENGGUGAT hanya ingin menggunakan hak hukumnya dimana dalam perjanjian kredit yang dibuat TERGUGAT, PENGGUGAT merasakan ada ketidakadilan karenanya klausula-klausula baku sebagaimana diuraikan PENGGUGAT dalam Posita angka 1 sampai angka 3 diatas yang menjadikan akan adanya suatu kerugian yang timbul atas tindakan TERGUGAT yang tidak memahami Pasal-Pasal didalam perjanjian tersebut seolah-olah TERGUGAT hanya ingin keamanannya saja dan untungnya sendiri hal ini sangat jelas dan terang apabila mencermati perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT dari awal sampai akhir seolah tidak ada yang memberikan keamanan terhadap terjaminnya atas apa yang diagunkan PENGGUGAT.

Bahwa demi keadilan yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Seharusnya TERGUGAT dan PENGGUGAT sebelum menjalani kerja sama, seharusnya TERGUGAT mengajak PENGGUGAT untuk duduk bersama-sama membuat kesepakatan yang menjadi kesepakatan itu. Dimana klausula-klausula tersebut wajib seimbang atau tidak berat sebelah boleh dibilang ini baru adil. Jangan hanya begitu sewaktu PENGGUGAT masih lancar memberikan manfaat dengan membayar pokok bunga. PENGGUGAT boleh dibilang nasabah yang baik dan berprestasi, begitu sebaliknya pabila angsurannya mengalami menunggak

Halaman 5 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau telat PENGGUGAT disuruh menjual aset berdasarkan undang-undang hak tanggungan di dalam perjanjian kredit.

Bahwa oleh karenanya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo. Karena perjanjian yang dibuat oleh TERGUGAT hanya sepihak dan hanya menguntungkan TERGUGAT saja. Demi keadilan dan demi Ketuhanan Yang Maha Esa kami selaku PENGGUGAT tidak lain dan lebih hanya ingin mendapatkan hak yang sama di dalam perjanjian tersebut. Karena perjanjian tersebut berisikan klasula-klasula yang sangat merugikan PENGGUGAT.

Bahwa dimana perbuatan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang selalu tidak berdasar dalam perjanjian kredit yang dibuat sendiri oleh TERGUGAT dimana TERGUGAT telah sepakat untuk jatuh tempo pelunasan telah terurai sebagaimana perjanjian kredit. Kategori telah mengandung unsur melawan hukum dimana PENGGUGAT hanya telat membayar angsuran saja.

Bahwa atas posita diatas sudah seharusnya bila PENGGUGAT diberikan solusi untuk dan agar pembayaran menjadi lancar kembali yaitu karena usaha PENGGUGAT mengalami keterpurukan atau menurun sudah kewajiban TERGUGAT untuk memberikan suatu penyelamatan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991.

Bahwa TERGUGAT tanpa memberikan sebagaimana ketiga butir / posita diatas merupakan suatu kelalaian atas suatu lembaga yang dibawah B1 dimana hukumnya wajib untuk memberikan suatu penyelamat kredit terhadap PENGGUGAT tanpa menjalankan suatu penyelamatan dan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak TERGUGAT dimana tindakan tersebut hanya membuat takut keluarga PENGGUGAT dimana setiap kali pihak TERGUGAT mendatangi kerumah PENGGUGAT yang tanpa memberikan solusi malah justru yang ada hanya penekanan untuk segera membayar keterlambatan. Bila memandang perjanjian yang akan berakhir pada tanggal 13/03/2024 dimaksud jadwal pelunasan atau jatuh tempo kontrak kredit masih lama. merupakan perbuatan yang melawan hukum merupakan tindakan yang telah ingkar janji sendiri oleh TERGUGAT.

Halaman 6 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Bahwa PENGGUGAT tidak pernah memberikan ijin atau kuasa terhadap TERGUGAT untuk meminta SKPT kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan, ini menunjukkan bahwa TERGUGAT merupakan kreditur yang tidak baik.

Bahwa atas ancaman lelang secara lisan yang akan dilakukan TERGUGAT, karena tidak mendapatkan persetujuan dari PENGGUGAT dan diduga telah melanggar Undang – undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kategori Melanggar Hukum.

Bahwa sebagaimana ketentuan dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 28 huruf D ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama, di hadapan hukum”. Dan pasal 28 huruf G ayat (1) yang berbunyi ***“Setiap Orang berhak atas Perlindungan, diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.*** Sehingga PENGGUGAT selaku pemilik yang sah dan beritikad baik yang **Menurut Hukum Harus Dilindungi.**

Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar menerima atau Gugatan ini Menurut atau berdasarkan hukum dan berakhir sebagaimana.

Bahwa :

[pasal 1 ayat (3) pasal 29(ayat (1) UUD 1945:” **Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasar atas Ketuhanan Yang Maha ESA’]**

Pasal 4 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan : “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009 menyatakan:” pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

Halaman 7 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan .”

Pasal 7 UU 48/2009 menyatakan :” tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan : “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Berdasarkan urai huruf a hingga huruf e, **Pengadilan Negeri Denpasar wajib menerima GUGATAN/ PERKARA ini.**

Bahwa seluruh hakim pada kekuasaan kehakiman dalam ruang lingkup {Mahkamah Agung Republik Indonesia diseluruh wilayah hukum NKRI c.q Pengadilan Denpasar }, by name by address, baik secara sendiri-sendiri berhak atau berwenang untuk mengadili Perkara aquo dalam memeriksa dan memutus PERKARA / GUGATAN ini dan setiap Warga negara bukan tidak lain PT. BPR MITRA BALI MANDIRI wajib tunduk dan patuh pada Hukum.

Bahwa berdasarkan [Hukum Negara RI tertinggi jo Putusan Kedaulatan tertinggi jo kekuasaan/ kewenangan tertinggi jo pemilu 2014 dengan segala tindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkan menurut/ bersadarkan hukum:bahwa secara sah dan menyakinkan menurut atau berdasarkan TELAH dan SEDANG terjadi KEADAAN MEMAKSA (“Force Majeure”) yaitu orang perorang didalam PT BPR MITRA BALI MANDIRI telah melakukan tindakan Penyimpangan Hukum Atas tindakan Penagihan yang mengandung unsur melawan hukum. Dimana hal yang dilakukan menurut orang perorang tersebut berangapan sudah sesuai aturan hukum, namun secara faktanya yang terjadi atas tindakan tersebut sangat berlawanan hukum.

Bahwa jaminan tersebut apabila mau diajukan lelang atau dijual seharusnya koordinasi mengenai harga dan memberitahukan kepada atas nama PENGUGAT dan hasil nominal seharusnya diketahui oleh

Halaman 8 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT. Karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena PENGGUGAT dan TERGUGAT hanya merupakan hubungan pinjam – meminjam, apabila mau diajukan lelang harus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGGUGAT sudah memberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak mau mengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilih menyuruh PENGGUGAT untuk menjual SHM No. 3048 dengan luas 344m² atas nama I DEWA NYOMAN KARYA yang terletak di Desa NYITDAH Kec. Kediri Kab. Tabanan. Dengan demikian TERGUGAT didalam menjalankan aturan kreditnya telah melakukan penyimpangan hukum, tidak menjalankan sebagaimana surat edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 dengan segala Perubahannya upaya – upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut :

- 1) *Penjadwalan ulang (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat – syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kredit atau jangka waktu, termasuk grade period atau masa tenggang, termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran.*
- 2) *Persyaratan ulang (Reconditioning) yaitu dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat – syarat perjanjian kredit.*
- 3) *Penataan ulang (Restructuring), yaitu suatu upaya dari Bank berupa melakukan perubahan – perubahan syarat – syarat kredit yang berupa tambahan kredit menjadi equity nasabah, yang dilakukan dengan atau Rescheduling dan atas Reconditioning.*

Karenanya TERGUGAT tidak menjalankan aturan sebagaimana 3 butir diatas tersebut tidak dapat dilakukan apabila dipaksakan proses pelaksanaan lelang tersebut dengan segala akibat

Halaman 9 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya akan cacat hukum dan batal demi hukum atau tidak sah karena TERGUGAT tidak melaksanakan sebagaimana butir diatas. Kategori menyimpang dari aturan hukum.

Bahwa kalau terjadi lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK.06/2012. Juga edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan lelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. Dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah semestinya melanggar ketentuan peraturan dan undang – undang yang berlaku adalah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.

Bahwa ancaman secara lisan Bahwa TERGUGAT mau melakukan lelang hak tanggungan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan menteri keuangan nomor 93 PMK. 06/2012 dan surat edaran DEP.KEU.RI Urusan Piutang dan lelang nomor SE-23/PN/2000. Tentang petunjuk pelaksanaan lelang hak tanggungan yang menyatakan akan melelang dimaksud dalam butir 1 huruf B. dilaksanakan dalam hal lelang berdasarkan pasal 6 UUHT. Tidak dapat dilakukan karena akte pemberian hak tanggungan tidak memuat janji sebagaimana dimaksud pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur/Pihak ke III. Maka sudah jelas perbuatan MELAWAN HUKUM.

Bahwa ternyata TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang atas peraturan menteri keuangan dan surat edaran DEP.KEU dalam posita 18 diatas, maka jelas tanpa adanya persetujuan oleh PENGUGAT merupakan perbuatan MELAWAN HUKUM.

Bahwa yang menjadikan perkara ini adalah perbuatan dari TERGUGAT, maka memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui majelis pemeriksa perkara menghentikan dan membatalkan proses ancaman jual beli ini dan lelang atau apa saja yang sejenis pemindahtanganan atas

Halaman 10 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek materil yang dijaminan SHM No. 3048 dengan luas 344m² atas nama I DEWA NYOMAN KARYA yang terletak di Desa NYITDAH Kec. Kediri Kab. Tabanan sebagai objek agunannya.

Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai dengan bukti – bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, dan kasasi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tindak tindakan TERGUGAT yang melakukan penagihan yang disertai ancaman adalah cacat hukum, karena tidak dilaksanakan klausula. Yang telah diperjanjikan dan di sepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana posita angka 11 (Sebelas) diatas karena perjanjian kredit tersebut hanya menguntungkan TERGUGAT saja.

Bahwa PENGGUGAT juga keberatan terhadap klausula baku yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT yang berbentuk perjanjian pembiayaan modal kerja, karena berdasarkan UU RI no.08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat 01 disebut,

“Pelaku usaha didalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang mencantumkan klausula baku pada setiap konsumen atau perjanjian apabila menyatakan pemberian kuasa konsumen kepada pihak pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli konsumen secara angsuran. Dan menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebasan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan, terhadap barang yang dibeli konsumen secara angsuran” sanksi pelanggaran diatur dalam pasal 62 UU RI no. 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu : Penjara Pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah ;

Halaman 11 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT, tidak melakukan tindakan yang mengandung unsur melawan hukum, segala tindakan TERGUGAT baik ancaman lelang, intimidasi, serta penagihan yang menggunakan kekerasan wajib dihentikan sampai adanya putusan perkara ini.

Maka berdasarkan hal yang telah di uraikan di atas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutuskan sebagai berikut yang seadil – adilnya :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad baik menjalankan kerjasamanya dengan TERGUGAT.
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT bersalah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT.
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan surat edaran Bank Indonesia nomor 23/12/BPPP/1991 dengan segala perubahanya untuk suatu upaya penyelamatan kredit.
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan penekanan dan perbuatan melawan hukum (onrecht mateg daad) kepada PENGGUGAT maka akan dilakukan upaya hukum seluasnya karena menyimpang dari tata cara hukum jual beli keperdataan secara tidak benar menyimpang menurut Hukum Ketentuan UUHT Pasal 6 jo pasal 11 ayat (2) huruf e. Dan menghukum kepada TERGUGAT untuk menghentikan ancaman – ancaman yang mengandung unsur tindakan melawan hukum.
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk menerima angsuran PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- per bulan.
7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.-
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara timbulnya gugatan ini.-

SUBSIDAIR :

Halaman 12 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Apabila Yth Ketua Pengadilan Negeri Denpasar c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang lain atau yang berbeda, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI DAN FORMALITAS GUGATAN:

1. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak semua dalil dalil dari penggugat kecuali apa yang tegas tegas diakui

2. Gugatan Penggugat Adalah Tidak Jelas (*Obscuur Libels*)

Bahwa dalam membuat dan menandatangani **Perjanjian Kredit** dengan **PT BPR MITRA BALI MANDIRI**, Penggugat menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri dan untuk itu telah mendapat persetujuan dari istrinya yang bernama **NI MADE SARI**, Pemegang Kartu Tanda Penduk No. 51.02.06.311273.0024, beralamat sama dengan **Penggugat (I DEWA NYOMAN KARYA)** yaitu di Br Suda Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan .

Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh **Penggugat (I DEWA NYOMAN KARYA)** tersebut , tertuang dalam **“Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur”** tanggal **20-09-2017 (Dua puluh September Dua Ribu Tujuh Belas)** Nomor **100-183-35189**.

Dalam mengajukan gugatannya Penggugat mendasarkan pada **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, sedangkan kenyataannya Penggugat sendirilah yang sudah melakukan **kelalaian**, sehingga atas kelalaian Penggugat tersebut seluruh akibat hukum dari kelalaiannya, dalam memenuhi kewajiban tunduk dan mengacu pada Perjanjian Kredit berikut **Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 119/2017** antara **I DEWA NYOMAN KARYA** dengan **DEWA NYOMAN ARTANING DITA** atas nama **PT BPR MITRA BALI MANDIRI** dengan objek Hak Tanggungan berupa

Halaman 13 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah terletak di Desa Nyitdah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, Seluas 344 M² (Tiga ratus empat puluh empat meter persegi) sebagai mana teruarai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3048/Desa Nyitdah NIB Nomor 22.02.02.11.00225 Surat Ukur Tanggal 13-12-2001 NOMOR 235/2001 atas nama I DEWA NYOMAN KARYA, Jaminan mana telah dibebani **Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 04868/2017 Dengan Nilai Tanggungan Sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)**

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*"

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat (baca : **Rosa Agustina**, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesuilan, dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti dengan terang benderang bahwa Penggugat tidak mampu untuk menyusun surat gugatan dalam sebuah formulasi gugatan yang baik dan benar, dimana Penggugat menyusun gugatannya dalam formulasi yang tumpang tindih serta tidak konsisten..

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libels*) maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet Ontkelijke Verklaard)*

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang terurai dalam Eksepsi haruslah dinyatakan terurai dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Halaman 14 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menyangkal dan menolak semua dalil dari penggugat kecuali apa yang tegas tegas di akunya
3. Bahwa seuia dengan Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 20-09-2017 (Dua puluh September Dua Ribu Tujuh Belas) Nomor 100-183-3518, antara PT BPR MITRA BALI MANDIRI dengan I DEWA NYOMAN KARYA disepakati bahwa PT BPR MITRA BALI MANDIRI setuju untuk memberikan pinjaman kepada I DEWA NYOMAN KARYA, oleh karena itu I DEWA NYOMAN KARYA setuju untuk menerima pinjaman dari PT BPR BALI MITRA MANDIRI, dengan plafond setinggi tingginya Rp.200.000.000, (Dua ratus juta rupiah) dengan bunga 22% pertahun terhitung sejak tanggal 20 September 2017.

Outtanding pinjaman (Kredit) dari Debitur (I Dewa Nyoman Karya) saat ini adalah sebesar Rp 185.200.178,23 (Seratus delapan puluh lima juta dua ratus ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah koma dua tiga) denga kolektibilitas Kurang Lancar.

Adapun jumlah tunggakanya adalah sebagai berikut :

- Tunggakan Pokok : Rp. 8.102.613,26
- Tunggakan Bunga : Rp. 20.008.519,46
- Tunggakan Denda : Rp. 6.357.048,20
- Bunga Berjalan : Rp. 2.922.102,00

Dengan demikian seluruh kewajiban (Hutang Pokok, Tunggakan Bunga, Tunggakan Denda dan Bunga Berjalan) adalah sebesar : Rp. 214.487.845,91 (Dua ratus empat belas juta empat ratu delapan puluh tujuh ribu delapan ratu empat puluh lima rupaih koma sembilan satu..

4. Bahwa Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 20-09-2017 (Dua puluh September Dua Ribu Tujuh Belas) Nomor 100-183-35189, telah dibuat secara sah dan telah mengindahkan kaedah-kaedah hukum yang berlaku, maka peranjian tersebut harus senantiaa ditaati dan dipedomani oleh Debitur dalam menjalankan segala kewajibannya.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya 4 (empat) syarat yakni

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Halaman 15 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal

Bahwa pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa

- Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya
- Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu:
- Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Apabila Debitur tidak menunaikan kewajibannya dengan tertib, maka Debitur tersebut dinyatakan Cidera Janji, dan akibat hukumnya bagi Debitur adalah Jaminan Kredit itulah yang akan diperhitungkan (bahkan dijual) untuk melunai seluruh kewajibannya.

5. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk menyusun surat gugatan dalam sebuah formulasi gugatan dengan baik dan benar, sehingga antara posita dan petitum gugatannya tidak berhubungan satu sama lainnya, lagi pula dasar dan obyek dari pada gugatan penggugat didasari atas suatu perbuatan hukum yang tidak kongkrit. Sehingga terlihat dengan nyata suatu tindakan yang tidak konsisten dari Penggugat dalam memenuhi segala kewajibannya sebagai mana telah disepakati dalam **Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 20-09-2017 (Dua puluh September Dua Ribu Tujuh Belas) Nomor 100-183-3518;**

Ketidak-konsistenan tersebut akhirnya memunculkan dalil-dalil gugatan yang telah mengesampingkan seluruh logika dan akal sehat manusia pada umumnya. Apabila Penggugat tidak kehilangan akal sehat, maka Penggugat semestinya menyadari kedudukannya sebagai **PEMINJAM/DEBITUR ATAU PIHAK YANG BERHUTANG** kepada **PT BPR MITRA BALI MANDIRI**, yaitu setiap Debitur berkewajiban memenuhi segala isi perjanjian sebagaimana telah disepakati.

6. Bahwa oleh karena, **Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 20-09-2017 (Dua puluh September Dua Ribu Tujuh Belas) Nomor 100-183-35189**, telah dibuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian kredit tersebut berlaku bagaikan undang undang bagi yang

Halaman 16 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



membuatnya (**I DEWA NYOMAN KARYA dan PT BPR MITRA BALI MANDIRI**).

Bahwa apabila karena sesuatu dan lain hal, Debitur ternyata melalaikan kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit yang mengakibatkan adanya ingkar janji (**wanprestasi**) bagi debitur tersebut (**in casu Penggugat I DEWA NYOMAN KARYA**), maka untuk memenuhi segala kewajiban Penggugat kepada Tergugat tunduk dan terikat pada **Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 20-09-2017 (Dua puluh September Dua Ribu Tujuh Belas) Nomor 100-183-35189** berikut dengan dengan segala turutannya yaitu **Akta Pemberian Hak Tanggungan Tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 119/2017** antara **I DEWA NYOMAN KARYA dengan DEWA NYOMAN ARTANING DITA Atas Nama PT BPR MITRA BALI MANDIRI** dengan objek Hak Tanggungan berupa Sebidang Tanah terletak di Desa Nyitdah Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan, Seluas 344 M^2 (Tiga ratus empat puluh empat meter persegi) sebagai mana teruarai dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 3048/Desa Nyitdah Nib Nomor 22.02.02.11.00225 Surat Ukur Tanggal 13-12-2001 NOMOR 235/2001 atas nama **I DEWA NYOMAN KARYA**,

Tanah Jaminan mana telah dibebani **Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 04868/2017 Dengan Nilai Tanggungan Sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) ;**

7. Bahwa, Penggugat telah mengakuinya sendiri telah berhutang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit aquo, maka terdapat *facta hukum* yang tidak terbantahkan, bahwa benar penggugat telah berhutang dan menjaminkan sebidang tanah sebagaimana diuraikan diatas kepada Tergugat, sehingga semua klausula perjanjian Kredit tersebut mengikat pada diri Penggugat sampai hutang tersebut dilunasi pembayarannya. Sehingga tiada suatu alasan apapun bagi **Penggugat untuk mengingkarinya**, terlebih-lebih mendalilkan kepada **PT BPR MITRA BALI MANDIRI** telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengabulkan gugatannya guna memberikan hak kepada Penggugat mengangsur hutangnya hanya dengan membayar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terlebih lagi **tanpa membebankan bunga pinjaman**.

Halaman 17 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



8. Bahwa dalali Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan penagihan kepada Penggugat adalah dalil yang salah dan menyesatkan, Sebagaimana diatur dalam paal 1365 KUH Perdata bahwa *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, (*baca : Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117,*) diperlukan adanya 4 (empat) syarat yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- Bertentangan dengan kesusilaan, dan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian

Bahwa oleh karena tata cara pemenuhan kewajiban telah diatur dan disepakati sedemikian rupa oleh Penggugat dan Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan kewajiban hukum, serta tidak melanggar hak hak orang lain, tidak pula bertentangan dengan kesusilaan serta sudah sesuai dengan kepatutan,.

sehingga tidak ada ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar oleh Penggugat.

Dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 dan seterusnya pada point angka 10 sampai dengan angka 37, juga merupakan dalil yang mengada-ada, sama sekali tidak berkwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum .

9. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban dari Debitur/Pihak Yang Berhutang/ Peminjam (**Penggugat**) secara tertib sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit, baik hutang pokok, bunga, denda dan kewajiban lainnya yang terhutang Debitur/Pihak Yang Berhutang/Peminjam **telah bersepakat** untuk memberikan agunan berupa “Sebidang tanah seluas 344 M2 beserta bangunan diatasnya terletak di Desa Nyitdah Kecamatan Kediri

Halaman 18 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapaten Tabanan, sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 03048 atas nama I DEWA NYOMAN KARYA, dan apabila Debitur / Pihak Yang Berhutang/ Peminjam tidak menunaikan kewajibannya dengan tertib maka tatacara pelunasannya telah diatur sedemikian rupa dalam perjanjian kredit. Apabila Debitur tidak mengindahkannya, maka dengan sendirinya Debitur (**penggugat**) dinyatakan **INGKAR JANJI**.

Dengan adanya **ingkar janji tersebut bagi Penggugat secara mutlak** berlaku seluruh ketentuan pasal 10 ayat-1 sampai dengan ayat 6 Perjanjian Kredit Dengan Pembayaran Kembali Secara Mengangsur tanggal 20-09-2017 (Dua puluh September Dua ribu tujuh belas) Nomor 100-183-35189, yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa mengenai seluruh dalil dalil gugatan Penggugat mulai dari posita gugatan angka 1 sampai dengan angka 37, berikut dengan segala petitumnya yaitu petitum pada angka 1 sampai dengan angka 8 sekali lagi Tergugat (PT BPR MITRA BALI MANDIRI) menyatakan menolak dengan tegas, sehingga tidak perlu di pertimbangkan oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

Bahwa sehubungan dengan hal hal yang di uraikan di atas perkenankan dengan ini kami Tergugat mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pimpinan sidang yang menyidangkan perkara ini mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Hukum bahwa Gugatan Penggugat I DEWA NYOMAN KARYA tersebut, tidak dapat diterima.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

A T A U

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL ADILNYA (EX AEQUO ET BONO);

Halaman 19 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 244/Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 10 Oktober 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.551.000.- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 102/Akta.Pdt.Banding/2019/PN Dps, tanggal 15 Oktober 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 29 Oktober 2019;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 30 Oktober 2019 dan surat Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding sebagai mana suratnya tertanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 20 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2019 dan telah pula diberikan kesempatan untuk membaca berkas kepada pihak Tergugat/Terbanding, sebagaimana suratnya tertanggal 29 Oktober 2019, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 10 Oktober 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, yang ternyata tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 10 Oktober 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya;

Halaman 21 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 244/Pdt.G/2019/PN.Dps., tanggal 10 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **Senin, tanggal 6 Januari 2020**, oleh kami : I NYOMAN DIKA,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan H. EKA BUDHI PRIJANTA,S.H.,M.H dan SUTARTO,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 217/Pdt/2019/PT DPS, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 8 Januari 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh I GEDE IRIANA,S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

H.EKA BUDHI PRIJANTA,S.H.,M.H.
DIKA,S.H.,M.H.

I NYOMAN

t.t.d.

SUTARTO,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Halaman 22 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GEDE IRIANA,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan Rp. 134.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Redaksi Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah),-

Denpasar, Januari 2020.

Untuk salinan resmi

Panitera,

I KETUT SUMARTA,S.H.,M.H.

NIP. 19571231 198503 1 047.

Halaman 23 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT DPS